

**PERANAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DIWILAYAH
KECAMATAN BETARA SESUAI TINJAUAN YURIDIS
PKPU NO. 10 TAHUN 2019
(STUDI EMPERIS DESA BUNGA TANJUNG)**

Oleh:

Ahmad Riduan; Heryani; Cipto Hamongan

Email: heryani.sthi15@gmail.com

Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadah Kuala Tungkal

ABSTRAK

Latar belakang skripsi ini berdasarkan hasil pengamatan awal penulis bahwa di Kecamatan Betara khususnya Desa Bunga Tanjung bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih banyak yang tidak ikut berpartisipasi dan masih banyak yang tidak memilih. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis normative, untuk mendapatkan data yang diperlukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan. Maksimal 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPU Kabupaten/Kota telah membentuk PPK dan masa kerja berakhir 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat PPK melakukan sosialisasi berjenjang kemasyarakat dan bekerjasama dengan relawan demokrasi untuk menyampaikan bagaimana cara mencoblos yang benar dan contoh surat suara yang sah dan tidak sah. Dan juga ada faktor pendukung dan penghambat PPK dalam mensosialisasikan ke masyarakat seperti media massa dan media elektronik. Dan faktor penghambat adalah masalah waktu, sebab waktu yang terbatas tetapi penjelasan dalam pertemuan yang dijelaskan sangat banyak dan lokasi yang ada di kecamatan Betara sangat luas. Oleh karnanya dalam penyampaian penyuluhan baik dari penyuluh Kabupaten ke Kecamatan, dari kecamatan ke desa. Sebab untuk penyuluhan tersebut harus memerlukan waktu yang panjang agar dalam kinerja dari setiap penyelenggara dapat di pahami baik sesudah pemilu maupun sebelum pemilu.

Kata Kunci : Peranan, PPK, dan Partisipasi

PENDAHULUAN

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai intergritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Amandemen UUD NRI tahun 1945, lembaga penyelenggaraan pemilu secara konsisten dinamai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nama ini sebenarnya dapat ditemukan dalam pasal 22E UUD NRI tahun 1945, yang menyebutkan komisi pemilihan umum dengan huruf kecil, yakni: K(kecil), P(kecil), U(kecil). Hal ini bermakna, konsitusi tidak bermaksud menyebut lembaga penyelenggaraan pemilu harus dinamai KPU, namun para pembentuk undang-undang penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum.¹

Pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Pelaksana Pemilu di tingkat Kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum . Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Pt Kencana, 2018), Hal. 159.

Daerah ,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tugas pokok dan fungsi PPK adalah melaksanakan seluruh tahapan pemilu yang menjadi kewenangan.²

Dalam berpolitik masyarakat bisa menggunakan haknya seperti hak memilih itu bukan suatu paksaan atau juga bukan kewajiban melainkan hak individu. Pemilu konteksnya adalah demikrasi dan kacamatananya adalah tetap demokrasi. Dalam demokrasi itu adalah hak setiap orang artinya karena memilih itu adalah hak dari segi logika berlaku sebaliknya, yakni yang tidak memilih itu juga hak setiap orang.

Adapun penelitian ini dilakukan di kecamatan Betara khususnya pada panitia pengawas kecamatan Menurut Minanto ketua PPK kecamatan Betara daftar pemilih tetap atau (DPT) berjumlah 18872 orang, dan waktu pemilihan di hari H pengguna hak pilih hanya berjumlah 15312 orang, dan yang tidak memilih berjumlah 3560 orang dan dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi politik dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Betara masih sangat rendah, terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya dalam memilih dan yang banyak yang bekerja jauh dari kampung malas untuk pulang karna mereka beranggapan memilih itu tidak penting. sehingga banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi di pemilu 2019. oleh karnanya dampak yang ditimbulkan masih banyak yang tidak memilih atau tidak berpartisipasi.

² Miftha Tohoha, *Birokrasi Politik Dan Pemiihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 114.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana fungsi dan peranan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih di Wilayah Betara ?
2. Apa Faktor pendukung dan Penghambat efektifitas Implementasi PKPU No. 10 Tahun 2018 Terhadap Tata Kerja Penyelenggara Pemilu dalam mensosialisasikan Pemilihan umum serentak 2019?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peranan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih di Wilayah Betara.
2. Untuk mengetahui apa Faktor pendukung dan Penghambat efektifitas Implementasi PKPU No. 10 Tahun 2018 Terhadap Tata Kerja Penyelenggara Pemilu dalam mensosialisasikan Pemilihan umum serentak 2019.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai peranan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai tinjauan yuridis PKPU No. 10 tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris/sosiologis.³Metode penelitian empiris ditinjau dari ilmu sosiologi

³ Peter Mahmud Marzuki, *Loc it*, hlm 128.

hukum kerap diperlukan untuk menjelaskan suatu kenyataan factual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma dari suatu aturan hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 macam metode dalam menggunakan data ,yaitu observasi, wawancara, dokumen dan trigulasi. Data sekunder melalui browsing internet membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahuku, buku, jurnal serta sumber-sumber data lain yang relevan.

LANDASAN TEORI

1. Peranan Sosialisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Peranan menurut adalah bagian yang dimainkan seorang pemain, tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa. Jadi dalam skripsi ini yang dimaksud peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota PPK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.⁴ Sosialisasi adalah usaha yang dilakukan PPK untuk memberikan pemahaman tentang pemilu kepada masyarakat.⁵

Peran PPK yakni untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK. PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan. Maksimal 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPU Kabupaten/Kota telah membentuk PPK dan masa kerja berakhir 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.⁶

2. Sumber PKPU

⁴ Dediknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015), hal. 854

⁵ *Ibid*, hal. 854

⁶ PT Grasindo, *Op. Cit*, Hal. 41

Peraturan KPU sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan yang nyata dalam substansi pasal selanjutnya,yaitu pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 2011. Ketentuan ayat 1 menyebutkan bahwa :Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayart (1) mencakup peraturan yang di tetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Makhamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Mentri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Gubernur,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa PKPU dikategorikan sebagai peraturan yang di tetapkan oleh Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang. Lebih lanjut,PKPU jelas diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada KPU.

PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusun dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebut bahwa:”untuk

menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan perundang-undangan”.⁷

PEMBAHASAN

A. Fungsi Dan Peranan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Betara

Menjadi penyelenggara pemilu serentak 2019, pekerjaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bukan hal yang mudah. Usai dilantik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten , PPK akan dihadapkan dengan pekerjaan serius guna menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini. usai dikukuhkan PPK pemilu 2019 akan melaksanakan tahapan mulai pendataan pemilih sampai tahapan akhir. Ditambah lagi, proses rekapitulasi suara kini langsung dilakukan oleh PPK. Peran PPK dalam menjalankan fungsi dan peranan sangat strategis dalam membantu Pemilihan di wilayah Desa terutama di Desa Bunga Tanjung.

PPK Dalam menjalankan peranan dan fungsinya PPK cukup strategis sesuai kewenangan yang dilakukan sehingganya pelaksanaan Pemilihan umum menjadi berjalan baik dengan koordinasi bersama seluruh pihak yang tetrlibat, terutama di Desa Bunga Tanjung yang berjalan kondusif meskipun terjadi permasalahan namun dapat diatasi dengan baik”.⁸

Jadi peranan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara sosialisasi ke setiap desa-desa

⁷ <https://kpu.go.id>,01.09.2019,13:45

⁸ Wawancara dengan Saparudin. *Sekdes Bunga Tanjung Kec.Betara*, Tanggal ,05-10-2019

khususnya Desa Bunga Tanjung yang ada di Kecamatan Betara dengan cara berjenjang atau bertahap, para Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang masyarakat Desa Bunga Tanjung untuk hadir dalam acara sosialisasi tersebut untuk menjelaskan cara-cara mencoblos dan contoh surat suara yang sah dan tidak sah akan tetapi tingkat respon masyarakat Bunga Tanjung terhadap sosialisasi tentang pemilu tersebut kurang masyarakat Bunga Tanjung lebih memilih bekerja kekebun daripada pergi ke acara sosialisasi tersebut di karenakan juga faktor utamanya adalah kalau acara sosialisasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan itu uang taranspot untuk pulangnya tidak ada karna keterbatasan biaya yang di dapat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan karna kebanyakan masyarakat kalau acara sosialisasi ada uang transpot pulangnya maka masyarakat berbondong bondong berdatangan dikarenakan kebanyakan masyarakat itu lebih mencari uang nya daripada mendengarkan sosialisasinya.⁹

Kewajiban dari PPK yaitu membantu KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Selain itu membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, dan menindak lanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan (Panwascam).¹⁰

B. Faktor pendukung dan Penghambat efektifitas Implementasi PKPU No. 10 Tahun 2018 Terhadap Tata Kerja Penyelenggara Pemilu dalam mensosialisasikan Pemilihan umum serentak 2019

1. Faktor Pendukung

⁹ Wawancara dengan Muhammad Zaki. *anggota PPS Desa Bunga Tanjung*, Tanggal, 11-11-2019

¹⁰.wawancara dengan Minanto. *ketua PPK Kec.Betara*, Tanggal, 05-10-2019

Salah satu faktor pendukungnya adalah media elektroknik dan media masa. Sebab dengan kedua media tersebut sangat membantu peranan PPK dalam Penyampaian informasi baik kepada KPU Kabupaten, PPS Desa, maupun kepada masyarakat yang hendak mengetahui seputar pemilu”.¹¹ Seperti pada saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Bunga Tanjung pada akan diadakannya simulasi pencoblosan. padahal untuk pemberitahuan dari PPK belum sampai ke masyarakat, namun dengan adanya media masyarakat dapat mengetahui terlebih dahulu. ini tentunya sangat membantu sekali dalam pelaksanaan tugas PPK, sehingga petugas tidak lagi bersusah payah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat sekitar Kecamatan Betara khususnya Desa Bunga Tanjung. Akan tetapi masih banyak masyarakat Desa Bunga Tanjung dari kalangan orang tua yang belum mempunyai alat media masa, dan juga menurut anggota PPS Desa Bunga Tanjung.

2. Faktor Penghambat

Diantara faktor penghambatnya ialah masalah waktu, sebab waktu yang terbatas tetapi penjelasan dalam pertemuan yang dijelaskan sangat banyak dan lokasi yang ada di Kecamatan Betara sangat luas.oleh karnanya dalam penyampaian penyuluhan baik dari penyuluhan dari Kabupaten ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Desa. Sebab untuk penyuluhan tersebut harus memerlukan waktu yang panjang agar dalam kinerja dari setiap penyelenggara dapat dipahami baik sebelum maupun sesudah pemilihan”.¹²

¹¹ Wawancara dengan Minanto. *Ketua PPK Kec. Betara*, Tanggal, 05-10-2019

¹² Wawancara dengan Minanto. *Ketua PPK Kec. Betara*, Tanggal, 05-10-2019

Sama halnya dengan beberapa program yang dilaksanakan seperti pertemuan, Tanya jawab, dan rapat atau yang lainnya dengan diikutsertakan masyarakat sangat sulit sekali. sehinnganya beberapa program bias dibilang belum berhasil. itu karna dibebkan oleh partisipasi masyarakat yang kurang tanggap. karena setelah diteliti dengan keadaan lapangan. masyarakat ternyata ada yang sudah tau dengan program tersebut melalui media internet. jadi mereka beranggapan bahwasanya acara yang diadakan oleh PPK sama halnya dengan apa yang dilihat pada penyedia media pencarian seperti Google dan Youtube. Kemudian faktor penghambat lainnya ialah partisipasi masyarakat khususnya masyarakat Desa Bunga Tanjung yang kurang ketika di undang untuk bersosialisasi baik dalam rapat terbuka, hal ini dibenarkan oleh Anggota Panitia Pemilihan Suara Desa Bunga Tanjung.

Hal-hal lainnya juga terjadi seperti Aktivitas masyarakat Desa Bunga Tanjung yang padat dan dikarnakan kesibukan masyarakat sehingga ketika PPK mengadakan/melakukan sosialisasi baik itu pertemuan. acara Tanya jawab, simulasi pemilihan dan lain sebagainya itu tingkat partisipasi masyarakat Bunga Tanjung terhadap sosialisasi tersebut sangat kurang. masyarakat lebih mementingkan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. karena beberapa masyarakat Desa Bunga Tanjung beranggapan bahwa seperti bekerja dikebun yang itu jelas menghasilkan uang daripada memenuhi undangan PPK.

Jadi ketua RT. 01 mengatakan juga kalau peran panitia sudah baik akan tetapi respon masyarakat nya yang kurang baik dak tidak tertarik terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kecamatan demikian yang

disampaikan oleh Ketua Rukun Tetangga 01 hal ini merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh semua pihak yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pihak Pemeritahan Desa Bunga Tanjung, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan maupun Panwas Desa setempat dan semua yang terlibat didalamnya pihak pengamanan sehingga semua berjalan dengan baik.

KESIMPULAM

Dari seluruh kegiatan penelitian yang telah dilakukan ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jadi fungsi dan peranan panitia pemilihan kecamatan (ppk) secara umum sudah maksimal dan mengikuti aturan yang berlaku , upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan ialah seperti mensosialisasikan sendiri ke desa desa khususnya desa Bunga Tanjung yang ada di kecamatan Betara secara berjenjang dan juga bekerjasama dengan relawan demokrasi untuk mensosialisasikan pengetahuan tentang pemilu. Jadi peran panitia pemilihan kecamatan sudah bagus akan tetapi tingkat partisipasinya masyarakatnya yang kurang masyarakatnya lebih memilih untuk bekerja di kebun daripada menghadiri acara sosialisasi tersebut dan yang bekerja di jambi tidak mau pulang merekaa lebih memilih focus bekerja daripda pulang untuk memilih.
2. Faktor pendukung dan penghambat efektifitas panitia pemilihan kecamatan yaitu yang pertama factor pendukungnya seperti media electronic dan media masa karena kedua media tersebut sangat membantu peran panitia pemilihan kecamatan dalam menyampaikan informasi baik kepada KPU Kabupaten ,PPS

Desa maupun kepada masyarakat desa Bunga Tanjung. Yang kedua factor penghambatnya adalah masalah waktu ,sebab waktu yang sangat terbatas akan tetapi penjelasan dalam pertemuan yang akan dijelaskan sangat banyak dan lokasi yang ada dikecamatan Betara tersebut sangat luas. Oleh karnanya dalam penyampaian penyuluhan baik penyuluhan dari Kabupaten ke Kecamatan ,dari Kecamatan ke Desa membutuhkan waktu yang panjang agar dalam kenerja dari setiap penyelenggara dapat dipahami baik sebelum maupun sesudah pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asiqin, 2016, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono.2016,SH.,M.S,*Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta,PT RajaGrafindo Persada.
- Jimly Assidiqie. 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta Konstitusi Press
- Mahfud MD, 2012, *Hukum Pemilu*, Jakarta : Kompas
- Muh Yasir.2016,*Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legeslatif di Kabupaten Sintang*.
- Miftha Tohoha.2014, *Birokrasi Politik Dan Pemiihan Umum Di Indonesia* Jakarta, Kencana.
- M. Jurni Kurnain.2019,*Kaur Desa*.Wawancara.
- Minanto.2019,*Wawancara dengan ketua PPK Kec.Betara*.